



WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
NOMOR : 16 /Kpts/PN-PDGXIPGS/I/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA
VERIFIKASI DATA TERPADU KESEJAHTERAHAN SOSIAL
NAGARI PADANG XI PUNGGASAN 2023

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu dibentuk Tim Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemutakhiran DTKS perlu ditunjuk Tim Verifikasi yang terdiri dari Pemeriksa, Operator SIKS-NG *Offline* dan Verifikator sebagaimana tersebut pada point a, ditetapkan dengan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis UndangUndang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

verifikator sebelum dientri Operator SIKS-NG *Offline*;
b. Bertanggung jawab atas keabsyahan data;

6. Operator SIKS-NG *Offline* mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - c. Mengentrikan data sesuai prelist yang telah diisi dan di tanda tangani serta di cap stempei;
 - d. Memperbaiki DTKS sesuai hasil verifikasi di lapangan;
 - e. Menyerahkan prelist dan hasil ekspor ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
 - f. Bertanggung jawab atas kesesuaian data yang diinput dengan prelist verifikasi
 - g. Mendokumentasikan form prelist yang ada dengan sebaik-baiknya
7. Verifikator mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - h. Mengunjungi Rumah Tangga untuk memverifikasi data sesuai prelist
 - i. Bertanggung jawab atas kesesuaian data di prelist akhir dengan data di lapangan.

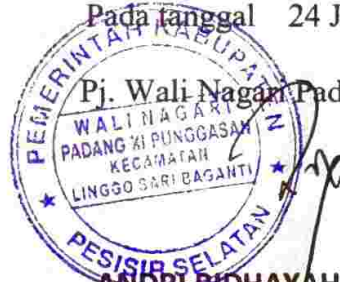
KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Nagari Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang XI Punggasan

Pada tanggal 24 Januari 2023

Pj. Wali Nagari Padang XI Punggasan



ANDRI RIDHAYAH AGOES, A.Md

Nip. 19710309 200212 1 003

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan
Nomor : 16 /Kptsn/PN-PDGXIPGS/I/2023
Tanggal : 24 Januari 2023
Tentang : Penetapan Tim Pelaksana Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nagari Padang XI Punggasan tahun 2023

Susunan Tim Pelaksana Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Nagari Padang XI Punggasan Tahun 2023

No. 1	Nama 2	Jabatan 3	Kedudukan Dalam Tim 4
1.	ANDRI RIDHAYAH AGOES, A.Md	Pj. Wali Nagari	Penanggungjawab
2.	ITRIZAN PRATAMA	Sekretaris Nagari	Pemeriksa
3.	OKTAVIANUS	Kaur Umum dan Tat Usaha	Operator SIKS NG Offline
4.	EDISON	Kepala Kampung	Verifikator Kampung Rantau Batu Ambacang
5.	MARNISON	Kepala Kampung	Verifikator Kampung Padang Kayu Dadih
6.	SYAHRUL	Kepala Kampung	Verifikator Kampung Koto Merapak

Ditetapkan di Padang XI Punggasan
Pada tanggal 24 Januari 2023

Pj. Wali Nagari Padang XI Punggasan



ANDRI RIDHAYAH AGOES, A.Md

Nip. 19710309 200212 1 003

Catatan: Nagari dapat menetapkan verifikator lebih dari satu orang, Jumlah sesuai kebijakan Nagari